



**NOTA KESEPAHAMAN**  
**ANTARA**  
**UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA**  
**DENGAN**  
**DAYAH DARUL ULUM AL-MUNAWWARAH**  
  
**TENTANG**  
**KERJA SAMA BIDANG TRIDARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor PIHAK PERTAMA : 124/UNIKI/MoU/III/2021  
Nomor PIHAK KEDUA : 055/DU/MD/MoU/III/2021

Pada hari ini, Rabu, tanggal tiga, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh satu (03-03-2021) bertempat di Dayah Darul Ulum Al-Munawwarah, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara :

1. **Prof. Dr. Apridar, S.E., M.Si** : Rektor Universitas Islam Kebangsaan Indonesia, yang diangkat berdasarkan surat Keputusan Yayasan Kebangsaan Bireuen Nomor: 003 / SK / YKB / I / 2021 Tentang Pengukuhan Rektor Universitas Islam Kebangsaan Indonesia periode Tahun 2021-2025, berkedudukan di Blang Bladeh, Kabupaten Bireuen, Aceh 24261, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Kebangsaan Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Tgk. H. Abubakar Ismail (Abati)** : Pimpinan Dayah Darul Ulum Al-Munawwarah Lhok Mon Puteh / Blang Poroh, Kec. Muara Dua, Pemerintah Kota Lhokseumawe, yang beralamatkan di Jl. Cot Sabong Km 1,5 Gampong Lhok Mon Puteh / Blang Poroh-Cunda, Lhokseumawe Kode Pos 24352, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Dayah Darul Ulum Al-Munawwarah**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Paraf **PIHAK PERTAMA**: af

Paraf **PIHAK KEDUA**: \_\_\_\_\_

Halaman 1 dari 4

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menjelaskan bahwa :

- a. **PIHAK PERTAMA** merupakan sebuah perguruan tinggi yang berkedudukan di Blang Bladeh, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, yang bergerak di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. **PIHAK KEDUA** merupakan sebuah dayah pendidikan Islam terpadu yang berkedudukan di Lhokseumawe, Provinsi Aceh, yang bergerak di bidang pendidikan berbagai disiplin ilmu agama Islam.
- c. **PARA PIHAK** memiliki sumber kemampuan dan potensi yang apabila diintegrasikan dan didayagunakan bersama dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi **PARA PIHAK**.
- d. Untuk mendayagunakan sumber kemampuan dan potensi tersebut secara optimal, perlu adanya kerja sama yang sinergi antara **PARA PIHAK**.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, dan dengan itikad baik, serta tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk menyelenggarakan kerja sama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman tentang kerja sama bidang Pendidikan Tingkat Tinggi dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

## **PASAL 1 TUJUAN**

Kerja sama atas dasar Nota Kesepahaman ini bertujuan sebagai upaya bersama yang sinergis untuk memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** guna turut berkontribusi dalam melaksanakan Pendidikan Tingkat Sarjana dan Magister bagi masyarakat di Wilayah Lhok Mon Puteh / Blang Poroh, Kec. Muara Dua, Pemerintah Kota Lhokseumawe, dengan pelaksanaannya di Dayah Darul Ulum Al-Munawwarah.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kerja sama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sesuai Nota Kesepahaman ini adalah sebagai berikut:

- a. S1. Ilmu Pertanian, Fakultas Pertanian dan Peternakan;
- b. S1. Informatika, Fakultas Komputer dan Multi Media;
- c. S1. Manajemen dan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis;
- d. S2. Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis; dan
- e. Kegiatan Lainnya yang disetujui oleh **PARA PIHAK**.

## **PASAL 3 PELAKSANAAN**

- (1) Rencana dan pelaksanaan setiap kegiatan untuk tiap lingkup kerja sama akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri antar lembaga/unit pelaksana teknis terkait, yang

Paraf **PIHAK PERTAMA**:



Paraf **PIHAK KEDUA**:



Halaman 2 dari 4

mengatur rincian kegiatan, prosedur, mekanisme kerja serta hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK**, dan lain-lain yang dipandang perlu.

- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

#### **PASAL 4 JANGKA WAKTU**

- (1) Jangka waktu Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**, di mana salah satu **PIHAK** dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Salah satu **PIHAK** dapat mengakhiri Nota Kesepahaman dengan terlebih dahulu memberikan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya, kepada **PIHAK** lain dalam Nota Kesepahaman ini.

#### **PASAL 5 ANGGARAN**

Pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka implementasi Nota Kesepahaman ini akan dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan akan diatur lebih lanjut secara bersama oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

#### **PASAL 6 KORESPONDENSI**

Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Nota Kesepahaman ini disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut:

##### **PIHAK PERTAMA**

Universitas Islam Kebangsaan Indonesia

Alamat : Jl. Medan – Banda Aceh, Blang Bladeh Kab. Bireuen  
U.p. : Zulfikar, BA., MA., Ph.D (Wakil Dekan FKIP UNIKI)  
Telepon : 0813-7080-0943  
Faksimile : -  
E-mail : zoelwie.7888@gmail.com

Paraf **PIHAK PERTAMA**: af

Paraf **PIHAK KEDUA**: \_\_\_\_\_

Halaman 3 dari 4

## PIHAK KEDUA

Dayah Darul Ulum Al-Munawwarah

Alamat : Jl. Cot Sabong Km 1,5 Gampong Lhok Mon Puteh / Blang Poroh-Cunda,  
Lhokseumawe Kode Pos 24352

U.p. : Tgk. H. Abubakar Ismail (Abati) (Pimpinan Dayah)

Contact Person: 0812-6961-450

Telp/Fax : -

E-mail : -


## PASAL 7 KETENTUAN LAIN

- (1) Nota Kesepahaman ini tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- (2) **PARA PIHAK** dapat membuat satu Perjanjian Kerja Sama atau lebih yang mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- (3) Nota Kesepahaman ini tetap dapat dijalankan oleh **PARA PIHAK** dengan iktikad baik meskipun tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- (4) Nota Kesepahaman dapat diubah dan/atau ditambahkan hanya dengan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (5) Pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini akan dipantau dan dievaluasi oleh **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama paling kurang 1 (satu) kali setahun sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerja sama selanjutnya.

## PASAL 8 PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermaterai cukup, masing-masing sama bunyinya, dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA,**




(Prof. Dr. Apridar, S.E., M.Si)

**PIHAK KEDUA,**



(Tgk. H. Abubakar Ismail {Abati})

Paraf **PIHAK PERTAMA**: 

Paraf **PIHAK KEDUA**: 

Halaman 4 dari 4